

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI
OLEH PERORANGAN DAN AKIBAT HUKUM
TERHADAP PELAKUNYA**

(Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

LIZA AMALIA
NIM. 1900874201074

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : LIZA AMALIA
N I M : 1900874201074
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


**TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI OLEH
PERORANGAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKUNYA**
(Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi


Menyetujui,
Pembimbing Pertama


(Islah, S.H., M.H.)

Jambi Februari 2023
Menyetujui,
Pembimbing Kedua


(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : LIZA AMALIA
N I M : 1900874201074
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

**TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI OLEH
PERORANGAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKUNYA**
(Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 10:30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama


(Islah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua


(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumadji S. Ag., S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : LIZA AMALIA
N I M : 1900874201074
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


**TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI OLEH PERORANGAN DAN
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKUNYA**
(Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 28 Bulan Desember Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
H.M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H.	Penguji Utama	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : LIZA AMALIA
N I M : 1900874201074
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(LIZA AMALIA)

ABSTRAK

Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Akibat hukum apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal **50 Ayat (3) huruf A** dan **Pasal 78 Ayat (3)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Normatif*. Peraturan hukum di Indonesia membagi 3 (tiga) kriteria Hutan Produksi antara lain HP (Hutan Produksi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPK (Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi). Adapun akibat hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ialah sanksi pemidanaan, Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Saran yang dikemukakan hendaknya akibat hukum mengenai sanksi pemidanaan bagi penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah yang tertuang dalam Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus di revisi mengingat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) masih terlalu ringan sehingga sanksi tersebut tidak efektif untuk di terapkan

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penguasaan, Hutan Produksi, Perorangan, Akibat Hukum, Pelakunya

ABSTRACT

Production forests in Indonesia are mostly natural forests or jungle forests which are exploited within the framework of Forest Management Rights (HPH). The use of production forests and forest products by individuals must obtain a permit from the Government. Legal consequences if the control of a production forest by an individual is illegal, then the perpetrator can be charged under Article 50 Paragraph (3) letter A and Article 78 Paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry. The issue raised is how is the legal arrangement for criminal acts of control of production forests by individuals based on Law Number: 41 of 1999 concerning Forestry. What are the legal consequences for the perpetrators of criminal acts of controlling production forests by individuals based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the writer uses the Normative Juridical method. Legal regulations in Indonesia divide 3 (three) criteria for Production Forest, namely HP (Production Forest), HPT (Limited Production Forest) and HPK (Convertible Production Forest). As for the legal consequences for perpetrators of criminal acts of control of production forests by individuals based on Law Number: 41 of 1999 concerning Forestry, namely criminal sanctions, punishment for perpetrators of forestry crimes is distinguished from individuals, individuals who are around forest areas, legal entities or corporations. and government officials in terms of not carrying out their duties according to their authority. Suggestions put forward should legal consequences regarding criminal sanctions for illegal control of production forests by individuals as stipulated in Article 93 Paragraph (1) Letter B of the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry must be revised considering the minimum prison sentence of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and a fine of at least Rp. 100,000,000.00 (One Hundred Million Rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah) is still too light so that the sanction not effective to apply

Keywords: Crime, Control, Production Forest, Individuals, Legal Consequences, Perpetrators

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI OLEH PERORANGAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKUNYA (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orangtua ayahanda Suhardi, S.Pd., dan ibunda Yunilawati tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.

8. Suami Briptu Eko Septiawan tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Teman dan kerabat Fakultas Hukum Angkatan 2019 Universitas Batanghari Jambi yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.




Jambi, Februari 2023

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	17
B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana	19
C. Penanggulangan Tindak Pidana.....	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI	
A. Pengertian Penguasaan Hutan Produksi	28
B. Jenis Hutan Produksi	38
C. Penguasaan Secara tidak Sah Hutan Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan	48

BAB IV	TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI OLEH PERORANGAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKUNYA (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)	
	A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	51
	B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.² Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 57

² *Ibid.* Hal. 58

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).³ Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan bangsa maupun negara. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa maupun negara salah satunya ialah aksi penguasaan hutan produksi oleh perseorangan.

Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sendiri berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.⁴

Peraturan Indonesia membagi 3 (tiga) kriteria Hutan Produksi yaitu:

a. Hutan Produksi (HP)

Hutan ini dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan tebang habis, namun bisa juga tebang pilih. Hutan seperti ini yang sekarang banyak terjadi di Indonesia sehingga sekarang keberlangsungan hutan produksi tersebut menjadi punah, dan berdampak pada kerusakan lingkungan.

³ *Ibid.* Hal. 60

⁴ Arief, A. *Hutan Dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta. 2011. Hal. 9

- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan jenis ini, hanya boleh dieksploitasi dengan tebang pilih, peruntukannya pun hanya untuk memproduksi kayu dalam skala yang kecil. HPT sendiri kebanyakan berada didaerah pegunungan dengan kemiringan yang tidak memungkinkan melakukan produksi kayu secara besar.
- c. Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi (HPK)
Hutan jenis ini sekarang yang menjadi rebutan pengusaha-pengusaha besar, Hutan jenis ini diperuntukan perusahaan diluar kehutanan, dan salah satunya sekarang adalah perkebunan Sawit. Dengan peraturan ini pengusaha bisa mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Namun tidak saja perkebunan, Hutan Produksi konversi juga bisa dijadikan pertambangan, transmigrasi dan juga peternakan.⁵

Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan, maka kekayaan lain di dalam hutan ialah dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusional yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah bukan merupakan kepemilikan, akan tetapi wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, mengubah status kawasan hutan, hubungan hukum antara orang dengan hutan serta kekuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat dan karakteristik dari hutan yang bersangkutan, sehingga tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.⁶

⁵ *Ibid.* Hal. 10

⁶ *Ibid.* Hal. 11

Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perseorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu.

Akibat hukum apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal **50 Ayat (3) huruf A** dan **Pasal 78 Ayat (3)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal **50 Ayat (3) Huruf A** yaitu “Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. **Pasal 78 Ayat (3)** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **50 ayat (3) huruf A**, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷

Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara sah tentu harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, namun apabila Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan

⁷ *Ibid.* Hal. 72-74

perseorangan secara tidak sah maka akan merugikan bangsa maupun negara dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana karena melakukan perambahan/membuka lahan serta menduduki kawasan hutan secara ilegal.⁸

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian Hukum yang berkaitan dengan penguasaan hutan produksi oleh perseorangan secara tidak sah Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)*.

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?

⁸ *Ibid.* Hal. 75

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”. Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.⁹

2. Penguasaan

Pengertian penguasaan dalam Kamus Hukum diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menguasai; pemilikan atas sesuatu; pemahaman untuk menggunakan kepandaian atau pengetahuan dan sebagainya.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa penguasaan

⁹ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2012. Hal. 54

¹⁰ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 457

adalah pemahaman. Pemahaman bukan saja berarti mengetahui yang sifatnya mengingat (hafalan) saja, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri sehingga mudah dimengerti makna bahan yang dipelajari, tetapi tidak mengubah arti yang ada didalamnya. Pengusahaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas asas kelestarian fungsi dan asas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.

3. Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Negara bisa memberikan hutan negara berupa konsesi kepada pihak swasta untuk dimanfaatkan dan dikelola hasil hutannya.¹¹ Berdasarkan peraturan, hutan produksi dibagi ke dalam 3 (tiga) tipe yaitu:

a. Hutan Produksi Tetap (HP)

HP adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. HP biasanya berupa kawasan

¹¹ Arief. A. *Op Cit.* Hal. 59

hutan yang memiliki kelerengan landai, tanah yang rendah erosi dan memiliki curah hujan yang kecil. Faktor-faktor kelerengan, erosi dan curah hujan tersebut ditentukan dengan cara menghitung indeksnya berdasarkan metode skoring. Areal hutan yang ditetapkan sebagai HP harus memiliki skor dibawah 125, dan areal tersebut tidak termasuk ke dalam kawasan lindung.

b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)

HPT merupakan hutan yang dialokasikan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas rendah. Penebangan kayu masih bisa dilakukan dengan menggunakan metode tebang pilih. Hutan jenis ini umumnya berada di wilayah pegunungan yang memiliki lereng-lereng curam. Areal yang bisa ditetapkan sebagai HPT setidaknya memiliki skor 125-174, diluar kawasan lindung seperti hutan konservasi atau hutan lindung.

c. Hutan Produksi yang bisa dikonversi (HPK)

HPK yang bisa dikonversi adalah kawasan hutan yang dicadangkan untuk digunakan dalam pembangunan diluar kehutanan. Terdapat dua kondisi yang bisa dijadikan patokan untuk menetapkan jenis hutan ini. Pertama, hutan yang memiliki skor kelerengan, erosi dan curah hujan di bawah 124. Kedua, kawasan hutan yang dicadangkan untuk permukiman, transmigrasi, perkebunan dan pertanian.¹²

4. Perorangan

Perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perseorangan atau individu. Kebebasan untuk mendirikan suatu usaha perseorangan membuat siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Mengacu pada pengertian perusahaan perseorangan tersebut, umumnya badan usaha ini pada skala besar berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan pada skala yang lebih lebih kecil disebut UKM (Usaha

¹² *Ibid.* Hal. 61-63

Kecil dan Menengah). Meskipun badan usaha seperti ini merupakan milik pribadi, namun dilihat dari segi permodalan masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain.¹³

5. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹⁴

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pengertian hutan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan melihat hutan dari

¹³ Sartjipto Rahardjo. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas. Jakarta. 2013. Hal. 258

¹⁴ Muhammad Abdul kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2010. Hal. 10

manfaat dan perannya bagi kehidupan. Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola. Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya.

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tentang Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Akibat Hukum (*Because Of Law*) sebagai berikut:

Akibat Hukum (*Because Of Law*)

Menurut *Soeroso* Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu

akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹⁵ Lebih jelas lagi, menurut *Syarifin*, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).¹⁷

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kemudian akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum.

¹⁵ R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hal. 99

¹⁶ *Ibid.* Hal. 101

¹⁷ *Ibid.* Hal. 102

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁸ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

2. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Normatif*¹⁹ pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Pasal Pasal 50 Ayat (3) huruf A dan Pasal 78 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015. Hal.10.

¹⁹ *Ibid*. Hal. 15

Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:²⁰

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Analisa Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana

²⁰ *Ibid.* Hal. 61

Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab II disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis jenis tindak pidana, dan penanggulangan tindak pidana.

Kemudian Pada Bab III disajikan Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Hutan Produksi terdiri dari sub bab yaitu pengertian Penguasaan Hutan Produksi, Jenis Hutan Produksi, Penguasaan Secara tidak Sah Hutan Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pada Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) antara lain yaitu Pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pada Bab V terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.



BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.²¹ Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.²²

Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³ Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).²⁴

²¹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal.103

²² *Ibid.* Hal. 104

²³ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013. Hal.20

²⁴ *Ibid.* Hal. 22

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).²⁵ Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.²⁶

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.²⁷

²⁵ M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal.68

²⁶ *Ibid.* Hal. 69

²⁷ *Ibid.* Hal. 70

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

²⁸ *Ibid.* Hal. 72-73

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.²⁹

Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang

²⁹ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.193-194.

dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

5. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.³⁰

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini

³⁰ *Ibid.* Hal. 206

disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.³¹

C. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai

³¹ *Ibid.* Hal. 210

istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³²

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

³² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012. Hal. 22-23

- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.³³

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak

³³ *Ibid.* Hal. 25-26

termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³⁴

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal.102

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³⁵

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi

³⁵ *Ibid.* Hal. 103

akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminialisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.



BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI

A. Pengertian Penguasaan Hutan Produksi

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor.³⁶ Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari.³⁷ Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalok secara berlebihan dan kadang ditebang habis. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk hasil hutan. Produk yang dihasilkan dapat berupa hasil hutan berupa kayu atau hasil hutan non kayu. Secara lebih luas, hutan jenis produksi juga meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan, baik kayu serta non kayu.³⁸

Kebutuhan masyarakat akan bahan baku yang bersumber dari hutan dapat dipenuhi dari pengelolaan hasil hutan produksi. Hutan jenis ini memiliki luas area yang besar dan umumnya dikelola oleh perusahaan swasta

³⁶ Arief. A. *Op Cit.* Hal. 57

³⁷ *Ibid.* Hal.58

³⁸ *Ibid.* Hal.59

atau pemerintah daerah setempat. Selain di Pulau Jawa, pengelolaan hutan produksi dikelola oleh Perum Perhutani.

Untuk dapat mengelola hutan produksi, maka harus memiliki izin usaha, seperti:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).
2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).³⁹

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 129 juta hektar kawasan hutan. 72 hektar diantaranya adalah kawasan hutan produksi. Sedangkan jumlah lainnya berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Oleh karena itu, hutan fungsi produksi merupakan kawasan hutan terluas dibanding jenis hutan lainnya.⁴⁰

1) Tipe Hutan Produksi

Berdasarkan peraturan di Indonesia, hutan produksi dibagi menjadi 3 jenis hutan, yaitu:

1. Hutan Produksi Tetap (HP).

Hutan Produksi Tetap adalah hutan produksi yang dapat dieksploitasi hasil hutannya melalui cara tebang pilih atau tebang habis. Hutan produksi tetap umumnya berupa kawasan hutan yang topografinya landai dan tanah rendah erosi, serta memiliki curah hujan yang sedikit. Indeks areal Hutan Produksi Tetap harus berada dibawah 125 dan bukan

³⁹ Wartiningsih. *Pidana Kehutanan*. Setara Press. Malang. 2014. Hal. 181

⁴⁰ *Ibid*. Hal. 182

termasuk hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan taman buru. Penghitungan indeks tersebut dilakukan berdasarkan metode skoring.

2. Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dikhususkan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas rendah. Untuk mendapatkan hasil hutan berupa kayu, metode yang dilakukan adalah dengan tebang pilih. Hutan jenis ini biasanya berada di wilayah pegunungan dengan lereng-lereng curam. Berdasarkan indeks skoring, skor HPT berada antara 125 hingga 174 dan bukan berupa kawasan yang dilindungi seperti hutan konservasi atau hutan lindung.

3. Hutan Produksi Konservasi (HPK).

Hutan Produksi Konservasi adalah kawasan hutan cadangan yang digunakan untuk pembangunan diluar hutan. Patokan untuk menetapkan jenis hutan ini adalah skor kelerengan, erosi dan curah hujan dibawah 124. Kawasan hutan dapat berupa wilayah yang dicadangkan untuk pemukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan. Hutan jenis ini merupakan hutan produksi yang tidak produktif.⁴¹

2) Ciri Hutan Produksi

Hutan produksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan kayu atau non kayu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁴¹ Arief. A. *Op Cit.* Hal. 61-63

1. Berupa hutan homogen, yaitu pada kawasan hutan hanya terdapat satu jenis tanaman atau pohon, Contohnya hutan karet maupun hutan jati.
2. Pemanfaatan hutan untuk kebutuhan konsumtif Areal hutan luas untuk memenuhi kebutuhan hasil hutan bagi manusia.
3. Dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah setempat.
4. Pengawasan ketat terhadap pemanfaatan dan penggunaannya.⁴²

3) Sebaran Hutan Produksi

Di Indonesia, secara keseluruhan hutan tersebar secara heterogen. Beragam jenis hutan dapat ditemukan mulai dari Sabang sampai Merauke. Luas total hutan di Indonesia adalah 129 juta hektar, dimana 72 hektar adalah kawasan hutan produksi. Sebagian besar hutan tersebut berada di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Pengelolaan hutan produksi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, industri dan ekspor, sehingga tanaman yang terdapat di dalam hutan umumnya berupa jati, tusam, mahoni, damar, jabon, dan bambu yang memiliki nilai fungsi dan nilai ekonomi.⁴³

4) Peraturan Terkait

Terdapat beberapa aturan terkait dengan hutan yang difungsikan untuk eksploitasi, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

⁴² *Ibid.* Hal. 70

⁴³ *Ibid.* Hal. 73

3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Tanaman Industri pada Hutan Produksi
5. Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak

5) **Perusahaan Besar Pemegang Izin Kawasan Hutan Produksi**

Kawasan hutan produksi hanya bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau perusahaan daerah setempat, serta Perhutani. Beberapa perusahaan swasta yang memiliki izin kawasan hutan industri, antara lain:⁴⁴

⁴⁴ Wartiningsih. *Op Cit.* Hal. 190

a. Sinarmas Group

Sinarmas Group merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaya pada tahun 1962. Perusahaan ini menjalankan berbagai kegiatan bisnis, seperti:

1. *Pulp & Paper* – Asia Pulp & Paper adalah sebuah merek dagang yang menaungi perusahaan-perusahaan penghasil *pulp* dan kertas Sinarmas. Hasil olahan dari perusahaan ini, antara lain produk sinar dunia, paperline gold, bola dunia, office print, tissue paseo dan lain-lain.
2. Agribisnis & Makanan – Sinarmas terjun dalam bisnis agribisnis & makanan melalui *Golden Afri-Resources Ltd* (GAR) yang terdaftar di Singapore Exchange. Salah satu cabang dari GAR adalah Sinarmas Agro Resources and Technology (PT SMART Tbk) yang berada di Singapura. Sinarmas merupakan salah satu konglomerasi perkebunan minyak kelapa sawit terbesar dan terluas di Indonesia.
3. Jasa keuangan – Sinarmas Multiartha Tbk adalah perusahaan penyedia berbagai jasa keuangan seperti asuransi jiwa dan non jiwa, layanan perbankan dan pasar modal.
4. Telekomunikasi – Smart Telecom merupakan anak perusahaan sinarmas yang bergerak di bidang telekomunikasi seluler. PT Smartfren Telecom Tbk merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan teknologi 4G LTE.
5. *Developer* dan *Real Estate* – Duta Pertiwi merupakan salah satu unit usaha Sinarmas Developer and Real Estate yang mengerjakan sejumlah proyek berupa apartemen, hotel, perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan ruko.
6. Energi dan Infrastruktur – Sinarmas Energy and Mining adalah anak perusahaan Sinarmas yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

b. Korindo Group

Korindo (Korea – Indonesia) adalah perusahaan Indonesia yang berdiri pada tahun 1969 dengan fokus utama pengembangan *hardwood*. Pada tahun 1979 Korindo beralih fokus ke produksi *plywood* atau *veneer*. Kemudian beralih ke kertas koran pada tahun 1984, selanjutnya perkebunan kayu pada tahun 1993 dan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995. Selain itu, berikut adalah macam bisnis yang dikelola oleh Korindo:

1. Perkebunan (kayu, kelapa sawit, dan karet)
2. Produk kertas dan kehutanan
3. Kontruksi & industri berat (*wind tower*, pabrik dan struktur baja serta kendaraan peruntukan khusus)
4. Logistik (pelayaran, transportasi dan pusat distribusi)
5. Layanan Finansial (sekuritas, multi-finansial, dan ssuransi)
6. *Real Estate* (pemukiman).⁴⁵

Divisi *Plywood Korindo* adalah salah satu divisi yang berhasil mengekspor 98% hasil produksinya ke luar negeri, seperti Eropa, Jepang, Timur Tengah, dan India. Produk-produk yang dihasilkan antara lain *Film-Faced Plywood* (FFP), *Urethane Coated Plywood* (UCP), *Container Flooring Plywood* (CFP), *Floor Bases* (FB), dan *Oridinary Plywood* (OP). Divisi kertas Korindo adalah salah satu produsen kertas koran terbesar di Asia Tenggara. Divisi ini bekerja sama dengan berbagai media untuk mencetak tabloid, makalah, buku telepon, buku pelajaran, dan lain-lain.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 195

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 198

6) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah skema sertifikasi hutan untuk memastikan bahwa Unit Manajemen Hutan telah melakukan pengelolaan hutan fungsi produksi secara lestari dan menghasilkan hasil hutan yang legal. Aspek pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah:⁴⁷

1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yakni Kemantapan dan kepastian hukum, Perencanaan pengelolaan yang disahkan, Pengendalian pelaksanaan secara operasional yang disahkan, Penetapan dan penataan kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara hukum.
2. Aspek kesinambungan produksi – Penetapan sistem silvikultur harus sesuai dengan kondisi hutan yang dikelola agar kelangsungan produksi kayu dari suatu kawasan HPH berjalan dengan baik dan lestari.
3. Aspek konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta fungsi hutan bagi lingkungan – Program konservasi harus dilakukan agar plasma nutfah, zona penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi tetap tersedia. Selain itu, sebagai upaya inventarisasi flora fauna yang dilindungi, pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran, dan perlindungan sungai, mata air, pantai dan lainnya.
4. Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan dan partisipasi masyarakat, antara lain Tenaga kerja profesional, Kesejahteraan karyawan, Pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar hutan, Aspek kelembagaan

Penilaian mengenai pengelolaan hutan fungsi produksi lestari dilakukan oleh lembaga yang bernama Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

⁴⁷ Arief. A. *Op Cit.* Hal. 81

Produksi Lestari (LPPHPL). Lembaga ini harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Contoh dari LPPHPL, antara lain Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC).⁴⁸

7) SIPUHH Online

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau yang disingkat SIPUHH adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Beberapa kelebihan dari SIPUHH Online dalam panataan hutan adalah:

1. Dapat diakses melalui tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan tingkat Unit Manajemen.
2. Kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara Self Assessment oleh petugas penerbit SKSKB setelah dilunasi PSDH/DR.
3. Pengesahan LHP secara mandiri apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam P2LHP tidak memproses urusan pengesahan LHP.⁴⁹

Dalam mengembangkan sistem dan memberikan fasilitas penyediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia serta kelembagaan, maka Direktorat Jenderal melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pusat: Administrator dan operator Direktorat Jenderal.
2. Dinas Provinsi: Operator Dinas Provinsi.
3. KPH: Operator KPH.
4. UPT Pusat di daerah: Operator balai Pemegang Izin: Operator IUPHHK.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 86

⁴⁹ Muchtar, Masrudi. *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2015. Hal. 117

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 118

8) Hasil Hutan Produksi

Produk hasil dari hutan produksi meliputi hasil hutan kayu dan non kayu, antara lain:

1. Kayu

Kayu adalah hasil hutan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kayu merupakan bagian batang / cabang / ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Hasil hutan jenis produksi berupa kayu diperoleh dari pohon-pohon komersial, seperti jati, mahoni, kamper, jabon, meranti, eboni dan lain sebagainya.

2. Non Kayu

Hutan produksi juga menghasilkan hasil hutan non kayu (HHNK) atau hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati meliputi nabatu atupun hewani serta produk turunannya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan serta jumlahnya sangat melimpah. Hasil hutan jenis ini diperoleh dari flora dan fauna yang hidup di dalam hutan. Contohnya adalah rotan, getah, damar, getah pinus, buah-buahan, bambu, sagu, madu, nipah dan lainnya.

3. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang luas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur,

budidaya lebah, budidaya ulat sutra, penangkaran satwa, budidaya sarang walet, budidaya pakan ternak.

4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Hutan memiliki potensi untuk memberikan jasa lingkungan, antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan sumber air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan atau penyimpan karbon. Pemanfaatan jasa lingkungan ini tentunya tidak dilakukan dengan merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.⁵¹

B. Jenis Hutan Produksi

Pada dasarnya hutan memiliki tiga fungsi pokok yaitu fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi. Hutan yang memiliki fungsi produksi disebut sebagai hutan produksi. Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Selain itu, hutan produksi dapat berupa hutan buatan atau hutan tanaman misalnya hutan jati dan hutan mahoni di Pulau Jawa serta hutan pinus di Sumatera Utara.

Adapun Jenis Hutan Produksi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, jenis-jenis hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi ialah sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid.* Hal. 127

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor 125 sampai 174 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. Eksploitasi kayu di Hutan Produksi Terbatas ini tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam. Eksploitasi yang dilakukan juga harus menerapkan teknik tebang pilih.

2. Hutan Produksi Tetap (HP).

Hutan Produksi Tetap merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi Tetap dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan menggunakan teknik tebang habis maupun tebang pilih. Kawasan Hutan Produksi Tetap memiliki kondisi topografi yang cenderung landai, tanah rendah erosi, dan curah hujan kecil.

3. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi merupakan kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

4. Sebaran Hutan Produksi di Indonesia.

Persebaran hutan di Indonesia tergolong heterogen. Banyak jenis-jenis hutan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hutan Produksi sendiri merupakan kawasan hutan paling luas jika dibandingkan dengan luas hutan konservasi dan hutan lindung. Luas hutan jenis ini di Indonesia sendiri sebesar 72 juta hektar dari total luas kawasan hutan di Indonesia sebesar 129 juta hektar (Risnandar 2017).

Sebagian besar hutan jenis ini yang berupa hutan alam atau hutan rimba tersebar merata di seluruh kawasan Pulau Kalimantan.⁵²

Hutan Produksi yang berupa hutan tanaman sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hutan jenis ini yang ada di Pulau Jawa berupa hutan jati, hutan pinus, hutan jabon, hutan sengon, hutan mahoni dan lain sebagainya, sedangkan di Pulau Sumatra dan Aceh berupa hutan dengan tegakan pinus yang dapat dimanfaatkan getah maupun kayunya.⁵³

1) Sebaran Hutan Produksi

Di Indonesia, secara keseluruhan hutan tersebar secara heterogen. Beragam jenis hutan dapat ditemukan mulai dari Sabang sampai Merauke. Luas total hutan di Indonesia adalah 129 juta hektar, dimana 72 hektar adalah kawasan hutan produksi. Sebagian besar hutan tersebut berada di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Pengelolaan hutan produksi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, industri dan ekspor, sehingga tanaman yang terdapat di dalam hutan umumnya berupa jati, tusam, mahoni, damar, jabon, dan bambu yang memiliki nilai fungsi dan nilai ekonomi.⁵⁴

2) Peraturan Terkait

Terdapat beberapa aturan terkait dengan hutan yang difungsikan untuk eksploitasi, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁵² *Ibid.* Hal. 63

⁵³ *Ibid.* Hal. 70

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 73

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Tanaman Industri pada Hutan Produksi
5. Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penata

usaha Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak

3) Perusahaan Besar Pemegang Izin Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi hanya bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau perusahaan daerah setempat, serta Perhutani. Beberapa perusahaan swasta yang memiliki izin kawasan hutan industri, antara lain:

a. Sinarmas Group

Sinarmas Group merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaya pada tahun 1962. Perusahaan ini menjalankan berbagai kegiatan bisnis, seperti:⁵⁵

1. *Pulp & Paper* – Asia Pulp & Paper adalah sebuah merek dagang yang menaungi perusahaan-perusahaan penghasil *pulp* dan kertas Sinarmas. Hasil olahan dari perusahaan ini, antara lain produk sinar dunia, paperline gold, bola dunia, office print, tissue paseo dan lain-lain.
2. Agribisnis & Makanan – Sinarmas terjun dalam bisnis agribisnis & makanan melalui *Golden Afri-Resources Ltd* (GAR) yang terdaftar di Singapore Exchange. Salah satu cabang dari GAR adalah Sinarmas Agro Resources and Technology (PT SMART Tbk) yang berada di Singapura. Sinarmas merupakan salah satu konglomerasi perkebunan minyak kelapa sawit terbesar dan terluas di Indonesia.

⁵⁵ Wartiningsih. *Op Cit.* Hal. 190

3. Jasa keuangan – Sinarmas Multiartha Tbk adalah perusahaan penyedia berbagai jasa keuangan seperti asuransi jiwa dan non jiwa, layanan perbankan dan pasar modal.
 4. Telekomunikasi – Smart Telecom merupakan anak perusahaan sinarmas yang bergerak di bidang telekomunikasi seluler. PT Smartfren Telecom Tbk merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan teknologi 4G LTE.
 5. *Developer* dan *Real Estate* – Duta Pertiwi merupakan salah satu unit usaha Sinarmas *Developer and Real Estate* yang mengerjakan sejumlah proyek berupa apartemen, hotel, perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan ruko.
 6. Energi dan Infrastruktur – Sinarmas Energy and Mining adalah anak perusahaan Sinarmas yang bergerak di bidang pertambangan batubara.⁵⁶
- b. Korindo Group

Korindo (Korea – Indonesia) adalah perusahaan Indonesia yang berdiri pada tahun 1969 dengan fokus utama pengembangan *hardwood*. Pada tahun 1979 Korindo beralih fokus ke produksi *plywood* atau *veneer*. Kemudian beralih ke kertas koran pada tahun 1984, selanjutnya perkebunan kayu pada tahun 1993 dan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995. Selain itu, berikut adalah macam bisnis yang dikelola oleh

Korindo:

1. Perkebunan (kayu, kelapa sawit, dan karet)
2. Produk kertas dan kehutanan
3. Kontruksi & industri berat (*wind tower*, pabrik dan struktur baja serta kendaraan peruntukan khusus)
4. Logistik (pelayaran, transportasi dan pusat distribusi)
5. Layanan Finansial (sekuritas, multi-finansial, dan ssuransi)
6. *Real Estate* (pemukiman).⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 193

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 195

Divisi *Plywood Korindo* adalah salah satu divisi yang berhasil mengekspor 98% hasil produksinya ke luar negeri, seperti Eropa, Jepang, Timur Tengah, dan India. Produk-produk yang dihasilkan antara lain *Film-Faced Plywood (FFP)*, *Urethane Coated Plywood (UCP)*, *Container Flooring Plywood (CFP)*, *Floor Bases (FB)*, dan *Ordinary Plywood (OP)*. Divisi kertas Korindo adalah salah satu produsen kertas koran terbesar di Asia Tenggara. Divisi ini bekerja sama dengan berbagai media untuk mencetak tabloid, makalah, buku telepon, buku pelajaran, dan lain-lain.⁵⁸

4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah skema sertifikasi hutan untuk memastikan bahwa Unit Manajemen Hutan telah melakukan pengelolaan hutan fungsi produksi secara lestari dan menghasilkan hasil hutan yang legal. Menurut Nurtjahjawilasa et al. 2013, aspek pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah:⁵⁹

1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yakni Kemantapan dan kepastian hukum, Perencanaan pengelolaan yang disahkan, Pengendalian pelaksanaan secara operasional yang disahkan, Penetapan dan penataan kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara hukum.
2. Aspek kesinambungan produksi – Penetapan sistem silvikultur harus sesuai dengan kondisi hutan yang dikelola agar kelangsungan produksi kayu dari suatu kawasan HPH berjalan dengan baik dan lestari.

⁵⁸ *Ibid.* Hal. 198

⁵⁹ Arief. A. *Op Cit.* Hal. 81

3. Aspek konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta fungsi hutan bagi lingkungan – Program konservasi harus dilakukan agar plasma nutfah, zona penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi tetap tersedia. Selain itu, sebagai upaya inventarisasi flora fauna yang dilindungi, pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran, dan perlindungan sungai, mata air, pantai dan lainnya.
4. Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan dan partisipasi masyarakat, antara lain tenaga kerja profesional, kesejahteraan karyawan, pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar hutan, aspek kelembagaan.

Penilaian mengenai pengelolaan hutan fungsi produksi lestari dilakukan oleh lembaga yang bernama Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL). Lembaga ini harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Contoh dari LPPHPL, antara lain Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC).⁶⁰

5) SIPUHH Online

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau yang disingkat SIPUHH adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Beberapa kelebihan dari SIPUHH Online dalam panataan hutan adalah:

⁶² *Ibid.* Hal. 118

1. Dapat diakses melalui tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan tingkat Unit Manajemen.
2. Kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara Self Assessment oleh petugas penerbit SKSKB setelah dilunasi PSDH/DR.
3. Pengesahan LHP secara mandiri apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam P2LHP tidak memproses urusan pengesahan LHP.⁶¹

Dalam mengembangkan sistem dan memberikan fasilitas penyediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia serta kelembagaan, maka Direktorat Jenderal melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pusat: Administrator dan operator Direktorat Jenderal.
2. Dinas Provinsi: Operator Dinas Provinsi.
3. KPH: Operator KPH.
4. UPT Pusat di daerah: Operator Balai Pemegang Izin: Operator IUPHHK.⁶²

6) Hasil Hutan Produksi

Produk hasil dari hutan produksi meliputi hasil hutan kayu dan non kayu, antara lain:

1. Kayu

Kayu adalah hasil hutan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kayu merupakan bagian batang / cabang / ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Hasil hutan jenis produksi berupa kayu diperoleh dari pohon-pohon komersial, seperti jati, mahoni, kamper, jabon, meranti, eboni dan lain sebagainya.

⁶¹ Muchtar, Masrudi. *Op Cit.* Hal. 117

⁶² *Ibid.* Hal. 118

2. Non Kayu

Hutan produksi juga menghasilkan hasil hutan non kayu (HHNK) atau hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati meliputi nabatu atupun hewani serta produk turunannya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan serta jumlahnya sangat melimpah. Hasil hutan jenis ini diperoleh dari flora dan fauna yang hidup di dalam hutan. Contohnya adalah rotan, getah, damar, getah pinus, buah-buahan, bambu, sagu, madu, nipah dan lainnya.

3. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang luas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya ulat sutra, penangkaran satwa, budidaya sarang walet, budidaya pakan ternak.

4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Hutan memiliki potensi untuk memberikan jasa lingkungan, antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan sumber air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan atau penyimpan karbon. Pemanfaatan jasa lingkungan ini tentunya tidak dilakukan dengan merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.⁶³

⁶³ *Ibid.* Hal. 125-127

C. **Penguasaan Secara tidak Sah Hutan Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan**

Dalam Undang-undang ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar merupakan perbuatan melawan hukum.⁶⁴

Mengenai kegiatan Penguasaan Secara tidak Sah dibidang kehutanan dengan menggunakan instrumen yang ada dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diatur pada ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf m dan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 sebagian besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁶⁵

⁶⁴ Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. 2012. Hal. 96

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 97

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁶⁶

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pengaturan jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari sistem pemidanaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, terdapat pada tabel Formulasi Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.* Hal. 98

⁶⁷ Muchtar, Masrudi. *Op Cit.* Hal. 27

Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda.⁶⁸



⁶⁸ *Ibid.* Hal. 28

BAB. IV
TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI OLEH
PERORANGAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKUNYA

(Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sendiri berlaku selama **20 tahun** dan dapat diperpanjang. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.⁶⁹ **Peraturan hukum** di Indonesia membagi 3 (tiga) kriteria Hutan Produksi yaitu:

1. HP (Hutan Produksi)

Hutan ini dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan tebang habis, namun bisa juga tebang pilih. Hutan seperti ini yang sekarang banyak terjadi di Indonesia sehingga sekarang keberlangsungan hutan produksi tersebut menjadi punah, dan berdampak pada kerusakan lingkungan.

2. HPT (Hutan Produksi Terbatas)

Hutan jenis ini, hanya boleh dieksploitasi dengan tebang pilih, peruntukannya pun hanya untuk memproduksi kayu dalam skala yang kecil. HPT sendiri kebanyakan berada didaerah pegunungan

⁶⁹ Arief, A. *Op Cit.* Hal. 9

dengan kemiringan yang tidak memungkinkan melakukan produksi kayu secara besar.

3. **HPK (Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi)**

Hutan jenis ini sekarang yang menjadi rebutan pengusaha-pengusaha besar, Hutan jenis ini diperuntukan perusahaan diluar kehutanan, dan salah satunya sekarang adalah perkebunan Sawit. Dengan peraturan ini pengusaha bisa mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Namun tidak saja perkebunan, Hutan Produksi konversi juga bisa dijadikan pertambangan, transmigrasi dan juga peternakan.⁷⁰

Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan, maka kekayaan lain di dalam hutan ialah dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusional yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 41 Tahun 1999** tentang kehutanan adalah bukan merupakan kepemilikan, akan tetapi wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, mengubah status kawasan hutan, hubungan hukum antara orang dengan hutan serta kekuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat dan karakteristik dari hutan yang bersangkutan, sehingga tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁷⁰ *Ibid.* Hal. 10

41 tahun 1999 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu.

Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan **Pasal 50 Ayat (3) huruf A** dan **Pasal 78 Ayat (3)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi **Pasal 50 Ayat (3) Huruf A** yaitu “Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. **Pasal 78 Ayat (3)** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf A**, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara sah tentu harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, namun apabila Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara tidak sah maka akan merugikan bangsa maupun negara dan perbuatan tersebut merupakan suatu **tindak pidana** karena melakukan perambahan/membuka lahan serta menduduki kawasan hutan secara ilegal.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pengaturan jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem **pemidanaan** atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah.⁷¹

Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda.⁷²

Adapun **akibat hukum** dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau

⁷¹ Muchtar, Masrudi. *Op Cit.* Hal. 27

⁷² *Ibid.* Hal. 28

tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal **109** ayat **(5)** dan **(6)**, pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal **82** sampai Pasal **103**, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 KUHP), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.⁷³

Penerapan sanksi pidana atau **pemidanaan** tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu sistem **pemidanaannya** juga seharusnya berorientasi pada korporasi.⁷⁴

Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap orang perorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut, diatur dalam satu rumusan pasal yang sama dengan ancaman sanksi pidana atau pemidanaan yang berbeda antara perseorangan, orang perseorangan yang berada disekitar kawasan hutan,

⁷³ *Ibid.* Hal. 29

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 30

korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi pidana atau sistem pemidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimum khusus sampai dengan ancaman maksimum.

Adapun Lembaga atau Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana dibidang Kehutanan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ada 3 (tiga) yaitu ;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas salah satunya menegakkan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), diberikan kewenangan oleh undangundang sebagai penegak hukum terhadap tidak pidana umum atau kejahatan, termasuk penanganan tindak pidana khusus atau tertentu. Penegakan hukum dilakukan meliputi upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana tertentu atau khusus yang diatur dalam Undang-undang Khusus.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum di Indonesia membagi 3 (tiga) kriteria Hutan Produksi antara lain:

- a. **HP (Hutan Produksi)**

Hutan ini dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan tebang habis, namun bisa juga tebang pilih. Hutan seperti ini yang sekarang banyak terjadi di Indonesia sehingga sekarang keberlangsungan hutan produksi tersebut menjadi punah, dan berdampak pada kerusakan lingkungan.

- b. **HPT (Hutan Produksi Terbatas)**

Hutan jenis ini, hanya boleh dieksploitasi dengan tebang pilih, peruntukannya pun hanya untuk memproduksi kayu dalam skala yang kecil. HPT sendiri kebanyakan berada didaerah pegunungan dengan kemiringan yang tidak memungkinkan melakukan produksi kayu secara besar.

- c. **HPK (Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi)**

Hutan jenis ini sekarang yang menjadi rebutan pengusaha-pengusaha besar, Hutan jenis ini diperuntukan perusahaan diluar kehutanan, dan salah satunya sekarang adalah perkebunan Sawit. Dengan peraturan ini pengusaha bisa mengkonversi hutan menjadi

perkebunan. Namun tidak saja perkebunan, Hutan Produksi konversi juga bisa dijadikan pertambangan, transmigrasi dan juga perternakan.

2. Adapun akibat hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ialah sanksi pemidanaan, Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap orang perorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut, diatur dalam satu rumusan pasal yang sama dengan ancaman sanksi pidana atau pemidanaan yang berbeda antara perseorangan, orang perseorangan yang berada disekitar kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi pidana atau sistem pemidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimum khusus sampai dengan ancaman maksimum. Adapun Lembaga atau Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana dibidang Kehutanan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

B. Saran

Seharusnya akibat hukum mengenai sanksi pemidanaan bagi penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah yang tertuang dalam Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus di revisi mengingat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) masih terlalu ringan sehingga sanksi tersebut tidak efektif untuk di terapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Arief, A. *Hutan Dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta. 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Muchtar, Masrudi. *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2015.
- Muhammad Abdul kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2010.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. 2012.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sartjipto Rahardjo. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas. Jakarta. 2013.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.
- Wartiningsih. *Pidana Kehutanan*. Setara Press. Malang. 2014.
- Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

